

ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU YANG MENGANUT KONSEP TAKE IT OR LEAVE IT

¹Muhammad Rafi Mubarak, ²Nurdin Habim, ³Ibrahim Fikma Edrisy
[1rafimubarak15@gmail.com](mailto:rafimubarak15@gmail.com), [2nurdinktb6@gmail.com](mailto:nurdinktb6@gmail.com), [3ibrahimfikmaedrisy@gmail.com](mailto:ibrahimfikmaedrisy@gmail.com)

^{1,3}Universitas Lampung
²Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *A standard agreement is a special part of an agreement whose substance has been determined from the start. In this agreement, one party only has the option of take it or let it, which means that if someone agrees to the agreement, sign it and if they don't agree, they can leave it. The results of this research are that freedom of contract is not fully realized or implemented in standard agreements with the concept of take it, or let it, because in agreements that adhere to this concept there is no room for freedom for the weak party to negotiate at the practical stage of the contract regarding the content and the clauses in the standard agreement. Then the concept of taking, or handing over to a standard agreement has a big chance of violating the principle of balance, because the strong or dominant defense party will use this opportunity to exploit, seize the rights of the weak party, intimidate and shift responsibility which of course will give rise to loss*

Keyword: *Principle, standard agreement*

Abstrak: *Perjanjian baku merupakan salah satu bagian khusus dari sebuah perjanjian yang substansinya telah ditentukan sejak awal. Pada perjanjian ini salah satu pihak hanya memiliki pilihan take it, or leave it yang bermakna jika seseorang setuju terhadap perjanjian tersebut tanda tangan dan jika tidak setuju maka boleh untuk ditinggalkan. Hasil penelitian pada tulisan ini ialah asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terealisasi atau terlaksana pada perjanjian baku dengan konsep take it, or leave it, karena dalam perjanjian yang menganut konsep tersebut tidak memberikan ruang kebebasan oleh pihak yang lemah untuk melakukan negosiasi pada tahap pra kontraktual terkait isi dan klausul-klausul pada perjanjian baku tersebut. Kemudian konsep take it, or leave it pada perjanjian baku berpotensi besar terjadinya pelanggaran terhadap asas keseimbangan, sebab pihak yang kuat atau dominan dikhawatirkan akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeksploitasi, merampas hak-hak yang dimiliki pihak yang lemah, mengintimidasi serta mengalihkan tanggung jawab yang tentunya akan menimbulkan kerugian.*

Kata Kunci: *Asas, Perjanjian Baku*

A. Latar Belakang

Perjanjian dewasa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sebagai subjek hukum dan sebagai makhluk sosial. Perjanjian digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap akan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Selain itu dengan adanya perjanjian tentu akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pada saat melakukan perjanjian terdapat syarat sah yang harus ditunaikan oleh para pihak. Syarat sah perjanjian telah diatur secara tegas pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang H. Perdata yaitu konsensus, kecakapan untuk membuat perikatan atau perjanjian, hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, saat ini muncul berbagai macam bentuk dan jenis dari perjanjian. Salah satu jenis perjanjian yang populer di tengah masyarakat saat ini ialah Perjanjian Baku. Perjanjian baku termasuk bagian khusus dari sebuah perjanjian yang telah ditentukan sejak awal substansi dari perjanjian tersebut dan satu pihak lainnya hanya diberi pilihan *take it (ambil atau setuju) or leave it (tinggalkan)*. Istilah *take it or leave it* adalah istilah dari Bahasa

Inggris yang sudah lazim digunakan pada masyarakat. *Take it or leave it* mengandung arti ambil (menyetujui) atau tinggalkan.

Take it or leave it umumnya digunakan pada perjanjian baku dan tertulis. Pada konsep ini satu pihak hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima (*take it*) atau meninggalkan (*leave it*) perjanjian. Konsep ini acapkali dilakukan pada kegiatan-kegiatan bisnis di Indonesia. *Take it (ambil atau setuju) or leave it (tinggalkan)* dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan beberapa konflik. Konflik yang terjadi akibat adanya *take it (ambil atau setuju) or leave it (tinggalkan)* ialah seperti tidak adanya proses negosiasi pada tahap pra kontraktual sehingga berpeluang besar terjadinya ketidakseimbangan antara kedua belah pihak dan klausul dalam perjanjian baku terkadang tidak sesuai dengan keinginan satu pihak sehingga berpotensi besar terjadinya kerugian pada satu pihak tersebut.

Salah kasus PT. Cipta Sumina IS ketika merealisasikan perjanjian baku dengan beberapa konsumen. Kasus ini bermula pada saat perjanjian baku yang dibuat dan diterapkan pada tiket parkir dengan nomor seri E:392691 dan E:736073. Klausul dalam tiket itu menjelaskan bahwasannya pengelola dan penyedia jasa parkir tidak tanggung jawab

terhadap kendaraan motor yang hilang Milik pengguna jasa parkir. Berdasarkan hal tersebut maka PT. Cipta Sumina IS jelas menggunakan klausul baku yang bersifat pengalihan tanggung jawab atau sering dikenal sebagai kalusul baku dengan syarat eksenorasi terhadap kendaraan pengguna jasa yang hilang di area parkir yang dikelolanya. Praktik klausul baku seperti itu yang tentunya sangat merugikan salah satu pihak (Putri Citra Purnamawati dkk, 2017: 06).

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat judul “Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku yang menganut konsep *Take it or leave it*”. Judul ini diangkat dengan tujuan agar memberikan pemahaman dan wawasan bahwa betapa pentingnya penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam perjanjian baku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakan Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak pada konsep “*Take it or leave it*” pada Perjanjian Baku?
2. Apakah konsep “*Take it or Leave it*” pada Perjanjian Baku tidak melanggar asas keseimbangan?

C. Literatur Review

1. Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak

Konsekuensi yang muncul dari adanya sebuah perjanjian ialah kewajiban dan hak yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Para pihak dalam perjanjian tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Sebelum mencapai tujuans tersebut para pihak terlebih dahulu menentukan bentuk perjanjian. Dalam membuat dan menentukan bentuk perjanjian beberapa asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak-pihak khususnya asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak.

Asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak dewasa ini merupakan asas yang urgen untuk diperhatikan, dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak ketika akan membuat sebuah perjanjian. Asas keseimbangan ialah asas yang tujuannya untuk menyelaraskan asas-asas pokok serta pranata-pranata hukum perjanjian pada lingkup hukum perdata berlandaskan pemikiran maupun latar belakang individualisme pada satu pihak dan paradigma bangsa (Indonesia) pada lain pihak (Herlin Boediono, 2010: 33). Asas keseimbangan memang tidak diatur pada

Kitab Undang-Undang H. Perdata, akan tetapi asas ini sering digunakan untuk membuat sebuah peraturan. Peraturan yang dimaksud termasuk perjanjian sebab perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dan memuat aturan-aturan yang harus dilaksanakan para pihak layaknya undang-undang.

Kebebasan berkontrak salah satu diantara asas hukum yang dipergunakan pada perjanjian. Asas ini bermakna bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas dalam membuat sebuah perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian, selama perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik, memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Gemala Dewi, 2004: 187). Kebebasan dalam asas ini ialah pengejawantahan dari kehendak bebas para pihak, yang merupakan bagian yang melekat dalam hak asasi manusia.

Treitel berpendapat bahwa, kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dipakai pada 2 (dua) asas umum, diantaranya ialah asas umum yang menegaskan bahwasannya hukum tak memberi batas persyaratan yang dapat diperjanjikan oleh pihak terkait, asas ini tidak mampu memberikan ruang kebebasan berlakunya beberapa syarat pada perjanjian hanya disebabkan oleh beberapa syarat perjanjian itu dirasa belum mencapai kata adil bagi salah satu pihak. Asas ini juga menerangkan ruang lingkup asas kebebasan

berkontrak mencakup kemerdekaan para pihak ketika menentukan isi perjanjian yang ingin dibuat mereka secara mandiri. Kemudian asas umum yang menerangkan bahwa secara umum seseorang dimata hukum tidak boleh dipaksa ketika hendak membuat sebuah perjanjian. Berdasarkan penjelasan tersebut dengan demikian dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak mencakup kebebasan atau kemerdekaan bagi setiap pihak dalam menetapkan kepada siapa saja ia ingin membuat perjanjian atau tidak membuat sama sekali. Adanya asas kebebasan berkontrak ini tentunya juga akan membuka peluang untuk menciptakan perjanjian-perjanjian baru di luar dari perjanjian nominaat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang H. Perdata Buku III (Sutan Remy Syahdeini, 2010: 2).

Saat membuat perjanjian, seharusnya dilakukan dengan sukarela dan atas kehendak pribadi tanpa diintervensi oleh pihak lain. Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang memberikan ruang kebebasan oleh pihak-pihak dalam membuat perjanjian ataupun tidak sama sekali, dengan siapa saja membuat perjanjian, menentukan muatan atau substansi perjanjian, implementasi dan persyaratannya serta menetapkan bentuk dari perjanjian yang hendak dibuat baik lisan atau tertulis (Salim H.S, 2010: 9).

2. Perjanjian Baku pada Konsep *Take it or leave it*

Abdulkadir mendefinisikan perjanjian ialah persetujuan atau kesepakatan yang mana 2 (dua) orang ataupun lebih saling bersepakan dan mengikatkan dirinya untuk menjalankan sesuatu hal tertentu pada lingkup harta kekayaan. Kemudian menurut Subekti, perjanjian merupakan sebuah kejadian di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya untuk melaksanakan hal tertentu yang disepakati Bersama (Abdulkadir, 1990: 78). Pengertian perjanjian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perjanjian merupakan hubungan hukum pada bidang harta kekayaan antara dua subjek hukum ataupun lebih di mana antara subjek hukum tersebut saling mengikatkan diri untuk mencapai prestasi yang ditandai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang selaras dengan isi perjanjian dibuat antar subjek hukum tersebut.

Perjanjian akan tercapai apabila sesuai dengan kehendak para pihak yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Para pihak harus memenuhi beberapa syarat dalam membuat dan melakukan perjanjian. Secara umum perjanjian dianggap sah apabila sudah mematuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang H. Perdata, dalam pasal ini terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu: Kesepakatan (Konsensus) mereka yang mengikatkan diri, Cakap Hukum, suatu hal tertentu (objek) dan kausa yang tidak dilarang (halal). Syarat sahnya perjanjian pada pasal tersebut harus diimplementasikan pada setiap perjanjian termasuk salah satunya yaitu pada perjanjian baku.

Perjanjian baku (*standardized contract, standard contract, standard agreement or pad contract*) ialah penyatuan kehendak yang disusun dan disepakati pihak-pihak terkait hal tertentu yang substansinya sudah ditetapkan secara baku. Pada perjanjian ini direalisasikan dalam bentuk tertulis serta dijadikan pedoman bagi debitur dan kreditur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Abdulkadir, 1992: 6).

Sutan Remy Sj mengemukakan terminologi lain pada perjanjian baku yaitu *adhesion agreement* (Perjanjian Adhesi). Dalam perjanjian ini hampir klausul-klausulnya secara menyeluruh telah dibakukan oleh pemakainya, lalu pihak lain pada hakikatnya tidak memiliki peluang untuk menegosiasikan atau memohon perubahan terhadap isi perjanjian tersebut. Terdapat beberapa hal yang belum terbakukan, misalnya berkenaan dengan harga, jumlah, jenis, tempat, warna, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari

objek yang dijanjikan (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 6).

Implementasi perjanjian baku biasanya diiringi oleh konsep atau ide terkait dengan *take it* (ambil dan setuju) *or leave it* (tinggalkan). Konsep ini menganut sistem standarisasi atau pembakuan terkait dengan substansi klausul pada perjanjian standar atau baku, berlakunya konsep ini dalam perjanjian baku menjadikan satu pihak berada pada posisi lemah dan hanya ditawarkan 2 (dua) pilihan yaitu mengikat diri (pada perjanjian) atau tidak.

Konsep mengenai *take it* (ambil dan setuju) *or leave it* (tinggalkan) terjadi pada saat tahapan pra kontraktual. Tahapan ini yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum berkenaan dengan penunaian prestasi yang mencakup hak serta kewajiban para pihak. Pra kontraktual adalah tahapan yang berupa penawaran dan penerimaan (Salim HS, 2014: 4). Pihak yang berada di posisi dominan memberi *draft* agar dilihat dahulu substansi perjanjian. Kemudian Pihak yang berada diposisi lemah jika setuju pada perjanjian baku tersebut maka *take it*, dan jika menolak dipersilahkan untuk *leave it*. Ketika menyetujui (*take itu*) pihak yang lemah mengungkapkan kesepakatan untuk mengadakan hubungan kontraktual yang praktiknya direalisasikan dalam bentuk penanda tangan draft perjanjian baku

sebagai bukti bahwa pihak yang lemah sudah mengikat diri pada perjanjian tersebut.

D. Pembahasan

Perjanjian baku dalam penerapannya acapkali diikuti dengan konsep atau ide mengenai *take it* (ambil dan setuju) *or leave it* (tinggalkan). Pada perjanjian ini para subjek hukum yang hendak mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut tak jarang ditemukan kesenjangan antara pihak dalam hal ini subjek hukum yang kuat atau dominan dengan pihak yang lemah. Subjek hukum yang kuat biasanya sudah membuat standar klausul dalam perjanjian, kemudian pihak yang lemah diberikan pilihan untuk menyetujui dengan menandatangani klausul dalam perjanjian atau meninggalkannya.

Perjanjian baku yang menjadi salah satu bagian khusus dari perjanjian tentu dalam implementasinya harus memerhatikan beberapa asas yang berkenaan dengan hukum perjanjian. Beberapa asas dalam perjanjian yang patut diperhatikan diantaranya ialah asas konsensualisme, *Pacta sunt servanda*, kebebasan berkontrak, kepribadian, iktikad baik, keseimbangan dan lain-lain.

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi fokus bahasan ini menurut Salim

HS merupakan asas untuk memberi kemerdekaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat suatu perjanjian ataupun tidak, menentukan substansi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, mengadakan atau melangsungkan perjanjian kepada siapa saja serta menetapkan bentuk perjanjian yang akan dibuat (baik tertulis ataupun lisan) (Salim HS, 2014: 9).

Penjelasan asas kebebasan berkontrak terkait dengan kemerdekaan (bebas) membuat atau tidak membuat perjanjian, jika dikaitkan dengan perjanjian baku maka para pihak baik subjek hukum yang kuat atau dominan dalam perjanjian baku maupun subjek hukum yang lemah diberikan kebebasan diantara keduanya untuk membuat suatu perjanjian ataupun tidak. Jika hendak membuat suatu perjanjian baku, maka pihak yang kuat atau dominan menyediakan terlebih dahulu *draft* perjanjian yang disertai dengan klausul-klausul standar yang sudah ditentukan.

Bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja. Makna ini mengandung konsekuensi bahwa perjanjian baku dapat dilakukan oleh siapapun subjek hukumnya dan tidak ditentukan secara khusus karakteristik subjek hukum yang boleh melakukan perjanjian baku. Meskipun bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun akan tetapi perjanjian baku harus dibuat oleh subjek hukum yang sudah

dikategorikan sebagai cakap hukum sehingga mampu merealisasikan hak maupun kewajiban yang tercantum pada klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi Ketika perjanjian baku tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum maka perjanjian baku tersebut dapat dibatalkan.

Bebas dalam menentukan pelaksanaan dan persyaratan perjanjian. Apabila merujuk pada perjanjian baku, maka dalam penerapan perjanjian tersebut hanya satu pihak yang menentukan pelaksanaan, persyaratan, dan klausul-klausul dalam perjanjian. Pihak yang lemah hanya disediakan 2 (dua) pilihan yaitu menandatangani isi perjanjian yang telah disediakan oleh pihak yang dominan atau tidak menandatangani perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa kebebasan dalam menentukan pelaksanaan dan persyaratan perjanjian hanya dimiliki oleh salah satu pihak sedangkan pihak yang lemah jarang diberikan ruang untuk berdiskusi dengan pihak yang kuat atau dominan untuk menentukan klausul apa saja yang disepakati para pihak.

Bebas menentukan bentuk perjanjian, dalam hal ini jika dikoneksikan pada perjanjian baku maka secara menyeluruh bentuk perjanjian baku telah ditentukan dahulu oleh pihak yang dominan dan dalam praktiknya perjanjian baku dibuat secara

tertulis. Selain dibuat secara tertulis, perjanjian baku juga diberikan kebebasan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani dengan cara di bawah tangan yang hanya melibatkan kedua belah pihak atau dibuat secara otentik (dengan melibatkan notaris).

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila merujuk pada pendapat Salim HS terkait asas kebebasan berkontrak maka menurut pendapat penulis pada perjanjian baku belum sepenuhnya melaksanakan asas kebebasan berkontrak. Karena pada bagian kebebasan dalam menentukan bentuk dan substansi dari perjanjian hanya dimiliki oleh pihak dominan, sedangkan pihak yang lemah tidak memiliki ruang kebebasan untuk menentukan juga isi perjanjian karena hanya diberikan pilihan *take it* (ambil dan setuju) *or leave it* (tinggalkan), sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak dominan dengan pihak yang lemah.

Seimbang (*evenwicht*) dimaknai sebagai keadaan atau kondisi pembagian beban pada 2(dua) sisi sehingga ada pada posisi seimbang. Seimbang hakikatnya juga dipahami dengan kondisi yang selaras dan hening hal ini dikarenakan dari berbagai gaya yang bekerja satupun tidak mampu mendominasi ataupun menguasai lainnya (Niru Anita Sinaga, 2017: 38). Keseimbangan perlu diterapkan pada setiap kegiatan manusia karena dengan adanya

keseimbangan akan menciptakan keharmonisan dan keadilan di tengah masyarakat.

Asas keseimbangan menjadi pondasi awal dalam perjanjian untuk menciptakan keadilan. Dalam perjanjian tentu asas ini memiliki peran strategis karena akan meminimalisasi adanya ketimpangan dalam menentukan klausul-klausul yang akan dibuat oleh para pihak. Selain itu asas ini juga memiliki tujuan agar menghindari perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang bisa terjadi karena tidak adanya keseimbangan antar pihak pada perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian baku meliputi klausula-klausula yang telah baku atau ditentukan sejak awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Perlinkos) Pasal 1 angka 10 memberikan mendefinisikan terkait klausula baku yakni setiap aturan yang telah disiapkan syaratnya dan ditentukan sejak awal dengan sepihak oleh pelaku bisnis atau usaha yang direalisasikan pada perjanjian yang mengikat serta harus dilaksanakan konsumen.

Perjanjian baku (standar kontrak) yang berkembang di tengah masyarakat terdapat karakteristik diantaranya yaitu format dibakukan, berbentuk tertulis, persyaratannya ditentukan sepihak oleh pelaku bisnis atau usaha, serta substansinya berpihak pada pelaku usaha (Abdulkadir,

1992). MD. Badruzaman menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan perjanjian baku, memberikan sisi positif yaitu mencapai efisiensi pada saat menggunakan tenaga, biaya serta waktu (Mariam Darus Badruzaman 1980: 58). Selain efisiensi tenaga dan waktu juga mampu menyediakan keseimbangan dalam melayani semua konsumen. Hadirnya perjanjian baku tentu tidak lagi melalui tahap perancangan perjanjian, sebab pihak yang dominan (pelaku usaha) telah menyediakan perjanjian dan hanya memberikan perjanjian baku (standar) tersebut kepada pihak lainnya (konsumen maupun pekerja). Hal ini tentunya yang menjadi sebab hampir tidak adanya negosiasi antara kedua belah pihak, karena pihak konsumen atau pekerja berada pada posisi yang lemah tak mendapatkan kesempatan dalam bernegosiasi untuk merancang perjanjian, dan hanya dapat memilih *take it* (ambil dan setuju), *or leave it* (tinggalkan).

Pasal 18 UU Perlinkos yang mengatur tentang pencantuman klausula baku pada dokumen transaksi bisnis (perjanjian baku), salah satu aturan yang tidak membolehkan pencantuman klausula baku yaitu pada Pasal 18 ayat(1) huruf a yang dinyatakan dengan tegas bahwa pelaku bisnis atau pelaku usaha ketika memberikan penawaran berupa barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk

perdagangan tidak dibolehkan memuat klausula baku pada setiap dokumen perjanjian, apabila di dalamnya menyatakan dengan jelas pengalihan tanggung jawab pelaku bisnis atau usaha.

Pasal 18 ayat (2) UU Perlinkos menegaskan bahwasannya Pasal ini melarang pelaku usaha mencantumkan atau menyertakan klausula baku yang bentuk atau letaknya tidak dapat dibaca atau sulit terlihat secara jelas, serta pengungkapannya sukar untuk dipahami. Jika pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlinkos dilanggar tentu akan berakibat pada perjanjian baku batal demi hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 18 ayat (3) UU Perlinkos. Dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat(4) UU Perlinkos, seyogyanya pelaku bisnis atau pelaku usaha merevisi perjanjian baku yang telah dibuatnya dengan menyesuaikan kalusul baku yang diselaraskan pada ketentuan yang berlaku.

Undang-undang tersebut memberikan proteksi bagi konsumen ketika hendak menanda tangani dan melaksanakan perjanjian baku. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat dijadikan sebagai instrumen peringatan terhadap pihak yang dominan atau yang kuat. Instrumen peringatannya ialah bahwa dalam membuat perjanjian baku pihak yang kuat atau dominan tidak diperkenankan mengeksploitasi, merampas hak-hak, mengintimidasi pihak yang lemah,

mengalihkan tanggung jawab, dan lain sebagainya yang tentunya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang lemah.

Kerugian yang dialami oleh pihak yang lemah dalam konsep *take it* (ambil dan setuju), *or leave it* (tinggalkan) pada perjanjian baku dewasa ini rentan terjadi, karena dalam penerapannya tak jarang perjanjian baku tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu konsep *take it* (ambil dan setuju), *or leave it* (tinggalkan) dalam perjanjian baku berpotensi besar melanggar asas keseimbangan, hal ini disebabkan oleh pihak yang kuat menggunakan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang lemah.

Seyogyanya perjanjian baku yang sudah disediakan oleh pihak yang dominan memerhatikan asas keseimbangan dalam klausul-klausul tersebut. Bahkan seharusnya pihak dominan memberikan ruang kebebasan terhadap pihak yang lemah untuk melakukan negosiasi terkait dengan klausul yang akan dicantumkan dalam perjanjian baku tersebut. Sehingga dengan adanya negosiasi antara para pihak tersebut tentu akan menghapuskan kesenjangan antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah, menciptakan keadilan dan akan meminimalisasi terjadinya konflik baik berupa perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tulisan ini ialah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terealisasi pada perjanjian baku dengan konsep *take it, or leave it*, karena dalam perjanjian yang menganut konsep tersebut tidak memberikan ruang kebebasan oleh pihak yang lemah untuk dilibatkan dalam proses negosiasi pada tahap pra kontraktual terkait isi dan klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut. Kemudian konsep mengenai *take it, or leave it* pada perjanjian baku berpeluang besar terjadinya pelanggaran terhadap asas keseimbangan, karena pihak yang kuat atau dominan dikhawatirkan akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeksploitasi, mengindimidasi, merampas hak-hak terhadap pihak yang lemah serta mengalihkan tanggung jawab yang tentunya akan menimbulkan kerugian.

2. Saran

Seharusnya perjanjian baku yang telah disediakan oleh pihak dominan memerhatikan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak dalam membuat klausul-klausul tersebut. Bahkan seharusnya pihak dominan memberikan

ruang kebebasan terhadap pihak yang lemah untuk melakukan negosiasi terkait dengan klausul yang akan dicantumkan dalam perjanjian baku. Sehingga dengan adanya negosiasi antara para pihak tersebut tentu akan menghapuskan kesenjangan bagi

para pihak (pihak yang kuat dengan pihak yang lemah), menciptakan keadilan dan meminimalisasi terjadinya konflik baik berupa perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darius. 1980. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman
- Boediono, Herlin. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan* Bandung: Citra Aditya
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana
- H.S, Salim. 2010. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika: Jakarta
- H.S, Salim. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Bandung: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro, R. Suharto. 2017. *Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan Ma No 2157 K/Pdt/2010)*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Hlm. 06. Diakses Pada 12 November 2023
- Sinaga, Niru Anita. 2017. *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No.1. hlm 38. Diakses pada 14 November 2023
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Instut Bankir Indonesia
- _____, "Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Debitor dan Kreditor", makalah yang disampaikan paada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 April 1993, hlm. 2, (selanjutnya disebut sebagai Sutan Remy Syahdeini 2)

Kitab Undang-Undang H. Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen